

TRADISI MANDOA PATANG KAMIH SETELAH PENGUBURAN JENAZAH

Febri Olpa Aini¹, Fahmil Samiran²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

febriolpa1@gmail.com¹, fahmilsamiran@gmail.com²

ABSTRACT; *The research explores the theological justification for the tradition, considering its potential benefits in seeking blessings and forgiveness for the deceased. However, it also examines the socio-economic burden the tradition places on bereaved families, often leading to debt due to the requirement of providing meals. The study aims to understand the Ulama's nuanced perspectives on the tradition and how it is practiced in Nagari Lubuk Gadang Utara. The research employed interviews and direct field observations. Primary data was gathered from the Ulama in Nagari Lubuk Gadang Utara, while secondary data was obtained from community leaders (Datuk), local residents, and relevant literature on prayer. The findings reveal that the Ulama generally consider Mandoa Patang Kamih permissible (mubah) and view the provision of food as a charitable act (sedekah jariyah) if performed willingly by the family with the intention of supporting grieving individuals. The ritual's primary purpose is understood to be offering prayers for the deceased and providing solace to the bereaved.*

Keywords: *Ulama Perspectives, Lubuk Gadang Utara, Mandoa Patang Kamih.*

ABSTRAK; *Mandoa patang kamih secara tekstual ialah suatu tradisi yang sangat baik dan harus dianjurkan kepada seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT karena di dalam tradisi ini adanya kebaikan sesama manusia yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal supaya dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Tetapi disamping itu tradisi ini juga merupakan tradisi yang memberatkan keluarga yang ditinggalkan, karena adanya penyiapan berupa jamuan sehingga ada masyarakat yang berhutang demi melaksanakan tradisi tersebut, dan apala tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi yang berat. maka dengan tujuan agar mengetahui bagaimana pandangan Ulama Nagari Lubuk Gadang Utara mengkaji secara mendalam tradisi Mandoa patang kamih dan bagaimana pelaksanaan tradisi ini di Nagari Lubuk Gadang Utara penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi eksklusif pada lapangan. asal data priper pada data ini merupakan ulama nagari lubuk gadang pada nagari lubuk gadang utara , sedangkan untuk sumber sekunder Datuk, masyarakat dan beberapa buku ataupun jurnal yang berisikan tentang Doa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ulama Nagari Lubuk Gadang Utara sepakat hukum mandoa patang kamih ini adalah mubah atau diperbolehkan (tidak dilarang). Para ulama perpendangan tradisi mandoa patang kamih merupakan sedekah jariyah apabila keluarga tidak keberkatan untuk*

melakukan dan pihak keluarga meniatkan bahwa memberi makanan kepada orang bertakzia hal yang baik . pelaksanaan mandoa patang kamih ini bertujuan untuk mendoakan simayit dan untuk me,bantu mengurangi seagala badan simayit.

Kata Kunci: Pandang Ulama Lubuk Gadang Utara, *Mandoa Patang Kamih*.

PENDAHULUAN

Berdoa yaitu senjata umat muslim serta sarana buat berbicara pada Allah SWT, dengan sungguh, bunyi yang lemah lembut, tulus, khusyu' yg diiringi asa pada Allah SWT akan mengabulkan doanya, merupakan suatu kunci bagi orang yang beriman supaya bisa membuka pintu Allah serta terus meyakini bahwa tidak terdapat yang bisa membantunya selain dari Allah SWT..¹

Sebagaimana HR At-Tirmidzi.

الدعاء مخ العبادة

artinya: *Doa adalah otak ibadah* ²

Doa artinya permohonan kepada allah ibadah yang sifatnya *ghairu mahdhoh*. Dalam ajaran Islam memang ada waku-waktu yg mustajab untuk berdoa, namun kapan pun insan boleh berdoa pada allah swt. tentang adab dan tata cara berdoa memang dipengaruhi pada syari'at Islam, tetapi mengenai lafaz doa dibebaskan sepanjang itu baik serta tidak bertentangan menggunakan syari'at.

adat berdoa

1. Menghadap kiblat hal ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah tiba ketempat wuqf pada Arafah serta beliau menghadap kiblat lalu terus menerus berdoa sehingga tenggelamnya mentari
2. Membaca hamdalah atau kebanggaan , istighfar sehabis sholat dia menjui allah serta membaca shalawat buat Nabi Muhammad Saw
3. menggunakan suara lembut serta rasa takut

¹ Zhila Jannati and Muhammad Randicha Hamandia, 'KONSEP DOA DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan (JKPI)* 6, no. 1 (28 June 2022): 36–48, doi:10.19109.

² Awaludin Hakim, 'Doa Dalam Perspektif Alquran Kajian Tafsir Ibnu Kathir Dan Tafsir Al-Azhar.' Vol. 11, no. 01 (2017). hal.134

Doa yang sangat dianjurkan adalah doa anak yang shaleh doa yang ditunjukkan pada orang tua Doa yang sangat dianjurkan ialah doa anak yang shaleh doa yang ditunjukkan kepada orang tua adalah bentuk dari kebaktian yang masih padat dilakukan sang seseorang anak kepada orang tuanya yg telah mangkat dunia. Doa anak saleh pada orang tuanya yg telah mati dunia turut keduanya berkata, "keutamaan anak saleh itu merupakan dapat memberikan syafa'at Salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan adalah memanjatkan doa oleh seorang anak yang taat kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Doa ini menjadi wujud nyata dari pengabdian seorang anak kepada orang tuanya, khususnya ketika mereka telah tiada. Ketulusan doa yang dipanjatkan oleh anak yang berakhlak mulia untuk orang tua yang telah wafat mencerminkan ketaatan yang berkelanjutan meskipun terhalang oleh kematian. Dalam pandangan keagamaan, anak yang memiliki kesalehan memiliki keistimewaan, yakni dapat menjadi perantara pertolongan (syafa'at) bagi ayah dan ibunya. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa anak yang memiliki kebaikan dan ketakwaan bisa menjadi sebab naiknya kedudukan kedua orang tuanya di akhirat kelak. Bahkan, anak yang saleh akan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kedua orang tuanya diterima di surga sebagai balasan atas amal dan kebaikan yang mereka tanamkan dalam mendidiknya. Sebaliknya, orang tua yang menjalani hidup dengan penuh keimanan juga dapat membantu meningkatkan kedudukan anaknya di sisi Allah. Dengan kata lain, hubungan timbal balik antara anak dan orang tua dalam kebaikan dapat membawa manfaat yang kekal hingga kehidupan setelah kematian, baik bagi anak yang saleh maupun orang tua yang bertakwa.³

Setelah penguburan jenazah, biasanya keluarga dan kerabat yang ditinggalkan akan melaksanakan beberapa kegiatan untuk memberikan dukungan dan menenangkan keluarga almarhum. Beberapa kegiatan umum dilakukan setelah penguburan jenazah antara lain: kegiatan doa dan zikir, mengucapkan belasungkawa.

Menurut pandangan Ulama di Nagari Lubuk Gadang Utara, tradisi *mandoa patang kamih* adalah suatu tradisi yang sangat baik dan harus dianjurkan kepada orang yang beriman dan bertakwa ke pada Allah SWT karena di dalam tradisi ini adanya kebaikan sesama manusia yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal supaya di hapuskan dosa-

³ Rochanah Rochanah, 'Meningkatkan Kecintaan Anak pada Al Qur'an Melalui "Kebun Qur'an" (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Entrepreneur Al Mawaddah Kudus)', *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal* 7, no. 2 (22 October 2019): 337, doi:10.21043/elementary.v7i2.6098.

dosanya dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Tetapi di samping itu tradisi ini juga memberatkan keluarga yang ditinggalkan, karena tradisi ini adanya penyipan berupa jamuan.⁴

Tradisi *mandoa patang kamih* merupakan tradisi yang dilaksanakan masyarakat Minang untuk mendoa keluarganya yang sudah meninggal adalah perbuatan yang sangat baik, tetapi disamping itu tradisi ini adanya penyipan jamuan seperti makanan dirumah orang yang berduka dan jamuan itu disiapkan oleh keluarga orang yang sudah meninggal sehingga ada keluarga yang berhutang demi melaksanakan tradisi ini

METODE PENELITIAN

Riset ini menerapkan kajian berbasis penelusuran lapangan dengan metode kualitatif di kawasan Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Pengumpulan informasi dilaksanakan melalui dialog mendalam memangku adat, seperti *niniak mamak*, alim ulama, sertama masyarakat yang memiliki pengalaman adat, tradisi *mandoa patang kamih*. Observasi langsung juga dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata di lokasi studi, untuk memperkaya hasil temuan lapangan, penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber tertulis berupa dokumentasi dan kajian pustaka dan tulisan terkait lainnya. Seluruh data yang berhasil dihimpun kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif-induktif dimana fakta-fakta yang ditemukan dipapakan secara natural, berdasarkan interpretasi mendalam. Dari hasil analisis tersebut, peneliti menarik simpulan umum berdasarkan temuan-temuan khusus dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Doa Dalam Islam

Berdoa termasuk amalan mulia dan bentuk ibadah yang memiliki kedudukan tinggi. Menurut penjelasan Ibnu Katsir, frasa "Sembahlah Aku" mengandung makna mengesakan Allah dan memohon hanya kepada-Nya. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt memperingatkan mereka yang angkuh dan enggan memohon kepada-Nya sebagai bentuk kesombongan spiritual.

Syariat Islam sangat menganjurkan umat Muslim agar senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Swt. Sebab, melalui doa, hati menjadi tenteram dan jiwa merasa tenteram.

⁴ Riski Maulana, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 10 February 2024, Pukul 13.00 Wib.

Doa juga menggambarkan pengakuan manusia sebagai makhluk lemah yang sangat memerlukan pertolongan dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, berdoa termasuk dalam rangkaian ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap Muslim. Ketika seorang mukmin terbiasa memohon kepada Allah, ia akan memperoleh keteguhan batin serta terhindar dari kekosongan spiritual dalam menjalani kehidupan.⁵

Kehadiran doa seharusnya menyatu dalam pelaksanaan ibadah, sebab keduanya tidak bisa dipisahkan dan idealnya berjalan berdampingan sebagai satu kesatuan yang harmonis. Doa dan ibadah saling melengkapi serta memperkuat makna penghambaan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pandangan Ibnu Arabi, doa dipahami sebagai sarana berkomunikasi spiritual yang membantu membersihkan diri dari pengaruh syirik yang mungkin tersembunyi dalam hati manusia.

Secara sederhana, berdoa bisa diartikan sebagai tindakan memohon kepada Allah Swt, baik untuk meraih sesuatu yang diinginkan maupun untuk dijauhkan dari hal-hal yang tidak diharapkan. Doa memiliki kedudukan yang sangat utama dalam ajaran Islam, bahkan dianggap sebagai inti utama dari seluruh bentuk pengabdian. Melalui doa, seorang hamba mempererat hubungannya dengan Sang Pencipta serta berharap mendapatkan kasih sayang-Nya. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah Swt yang termaktub dalam Surah Ghafir ayat 60, yang menekankan pentingnya berdoa sebagai bentuk ketaatan dan pengakuan atas kelemahan manusia di hadapan Allah SWT.

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

Artinya: "Dan Rabbmu menyampaikan, "Mohonlah kepada-Ku, pasti akan Aku kabulkan permintaanmu. Sesungguhnya mereka yang angkuh dan enggan merendahkan diri kepada-Ku akan dilemparkan ke dalam Neraka Jahanam dalam kondisi yang sangat terhina."(QS. Ghafir 40: Ayat 60) ⁶

Pada dasarnya, setiap doa yang dipanjatkan akan diperhatikan oleh Allah Swt, namun tidak semua permohonan langsung dikabulkan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menuntut manusia untuk melakukan introspeksi diri, mungkin saja ada ketentuan yang

⁵ Ismail Nawawi, *Risalah Dzikir dan Doa*, Cet 1 (surabaya: karya agung, 2008), hal.268

⁶ Departemen Agama RI, *Al- Qura'an dan Terjemahan Juz 1-30 Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan , 2006), hal.346

belum dipenuhi. Terdapat sejumlah syarat agar doa lebih berpeluang dikabulkan, antara lain berdoa dengan ketulusan hati, mengikuti ajaran dan tuntunan Rasulullah Saw, menghadirkan hati secara penuh, bersikap khushyuk dalam memanjatkan doa, serta menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Swt pasti mengabulkannya. Keteguhan iman dan keikhlasan menjadi kunci utama dalam membangun hubungan spiritual melalui doa.⁷

Selain menjadi sarana untuk menyampaikan permintaan kepada Allah Swt, doa juga memiliki nilai-nilai penting yang berdampak besar bagi kehidupan manusia. Di balik aktivitas berdoa, tersimpan berbagai keistimewaan yang luar biasa, seperti dikabulkannya harapan dan permohonan. Doa pun dipandang sebagai bentuk ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Swt, sebab di dalamnya terkandung unsur penghambaan yang menyatukan kerja hati dan tindakan fisik. Kemuliaan doa terletak pada peran sentralnya sebagai inti dari ibadah, sekaligus menjadi perlindungan spiritual bagi orang-orang beriman.

2. Tinjauan Umum Tentang ‘Urf

Secara bahasa, istilah ‘urf merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan⁸. Kata ‘urf berasal dari akar kata ‘arafa – ya‘rifu, yang sering dikaitkan dengan makna al-ma‘ruf, yaitu sesuatu yang dikenal dan dianggap baik oleh masyarakat. Dalam ungkapan Arab, “seseorang lebih utama dari yang lain dari sisi ‘urf-nya,” maksudnya adalah individu tersebut lebih dikenal secara sosial dibanding orang lain⁹. Definisi ini menunjukkan adanya pengakuan bersama atas sesuatu yang dianggap lazim. Menurut pendapat Muhammad Abu Zahrah, ‘urf secara makna leksikal adalah suatu tindakan yang dilakukan masyarakat secara berulang dengan cara yang baik, hingga akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial mereka. Dalam perjalanannya, ‘urf berkembang menjadi tradisi yang memiliki bentuk transaksi atau interaksi yang berkaitan dengan kepentingan bersama dalam masyarakat¹⁰. Dalam kajian ushul fiqh, para ulama membedakan secara tegas antara istilah adat dan ‘urf ketika membahas kedudukannya sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum syariat.

⁷ halid Bin Sulaiman Al-Rib’I, *Min Ajaib Al-Du’a, diterjemakan oleh Jamaludin dengan judul: keajaiban Doa*, Cet. 1. (Jakarta: Darul Haq, 2002), hal. 8

⁸ Basid Djalil, *Ushul Fiqih Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 161

⁹ Totok Jumanto, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Buku Aksara, 2015), hal.333

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,(Bairud: Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1954), hal. 273

Artinya: *Tindakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa dilandasi oleh alasan logis.*

'Urf dipahami sebagai sesuatu yang telah dikenal luas dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa ucapan maupun tindakan. Tradisi ini terbentuk dari perilaku yang terus dilakukan dalam kehidupan sosial, dan memiliki kedudukan tersendiri dalam ranah hukum Islam, khususnya sebagai norma lokal atau kebiasaan daerah yang dapat berdampingan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam praktiknya, 'urf sering dijadikan rujukan demi mewujudkan kemaslahatan umat dan memperkuat pembentukan hukum, serta membantu dalam menafsirkan teks-teks agama. Melalui 'urf, makna yang bersifat umum ('amm) bisa dipersempit, dan yang bersifat mutlak bisa dibatasi. Bahkan, dalam situasi tertentu, penggunaan qiyas dapat ditinggalkan apabila bertentangan dengan kebiasaan masyarakat yang telah mapan dan tidak melanggar nilai-nilai agama.

Mayoritas ulama menyepakati bahwa 'urf dapat dijadikan dasar pengambilan hukum selama memenuhi syarat sebagai 'urf *shahih*, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Baik dalam bentuk 'urf 'amm (yang berlaku umum) maupun 'urf *khas* (yang berlaku khusus), keduanya diterima sebagai bagian dari dalil yang dapat digunakan dalam penetapan hukum Islam.

Al-Qarafi menegaskan bahwa sebelum seorang mujtahid menetapkan suatu hukum, ia wajib memperhatikan dan memahami tradisi yang berlaku di masyarakat tempat hukum itu akan diterapkan. Hal ini dilakukan agar hukum yang ditetapkan tidak bertabrakan dengan kemaslahatan masyarakat atau menghilangkan manfaat yang sudah berjalan. Oleh karena itu, para ulama besar seperti Imam Syatibi dan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah mengakui dan menjadikan 'urf sebagai salah satu dasar hukum ketika tidak ditemukan nash yang secara eksplisit membahas suatu masalah.

Dalam kajian hukum Islam, 'urf dianggap memiliki kedudukan sebagai dalil independen. Fungsi utamanya adalah untuk melestarikan kemaslahatan umat serta membantu penafsiran terhadap teks-teks syariat. Misalnya, akad borongan tetap dibolehkan jika telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, meskipun menurut qiyas

akad tersebut dianggap tidak sah karena menyangkut objek yang belum ada (*ma'dum*). Hal ini menunjukkan bahwa '*urf*' memiliki peran penting dalam menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang berkembang.¹¹

Mayoritas ulama bersepakat bahwa '*urf shahih*' dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kaum Malikiyah dikenal karena pandangan mereka yang menjadikan praktik para ahli ilmu di Madinah sebagai landasan hukum. Sementara itu, kelompok Hanafiyah berpandangan bahwa pendapat ulama Kufah layak dijadikan rujukan hukum. Imam Syafi'i sendiri memiliki dua pendapat hukum yang terkenal, yakni *qaul qadim* dan *qaul jadid*, yang menunjukkan perbedaan ketetapan hukum atas suatu perkara ketika beliau masih berada di Makkah dan setelah berpindah ke Mesir. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa ketiga mazhab besar tersebut mempertimbangkan kondisi kebiasaan setempat atau '*urf*' dalam menetapkan hukum. Namun demikian, kebiasaan yang rusak atau '*urf fasid*' tidak dapat dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan hukum Islam.¹²

3. Tradisi *Mandoa Patang Kamih* Setelah Penguburan Jenazah Dalam Pemahaman Ulama Di Nagari Lubuk Gadang Utara

Nagari Lubuk Gadang Utara merupakan Nagari yang terbentuk dari pemekaran Nagari Lubuk Gadang. Pada awalnya tokoh masyarakat Dt. Rajo Alam Batuah membaca peraturan daerah kabupaten solok selatan No 4 tahun 2006 yang isinya tentang pemekaran Nagari, setelah beliau baca dan dipahami, maka beliau sampaikan kepada beberapa orang tokoh Nagari Lubuk Gadang atau tokoh masyarakat Kecamatan Sangir untuk membentuk suatu pemekaran di Nagari Lubuk Gadang yang salah satunya Lubuk Gadang Utara. Tujuan pemekaran tersebut adalah mempermudah pelayanan masyarakat, mempercepat proses pembangunan, menambah lapangan kerja dan lainnya yang bersifat positif.

setelah bermusyawarah dengan tokoh-tokoh tersebut Dt. Rajoh Alam Batuah berkumpul kembali dengan agenda rapat pada tanggal 11 mei 2006 bertempat di Mesjid Bairurrahman Syeh Sampu dengan susunan acara pemimpin rapat oleh ZM. Dt. Rajo Alam Batuah sambutan oleh G.Inyiak Rajo tentang isi peraturan daerah kabupaten

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, hal. 131.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina utama, 1994), hal. 120.

Solok Selatan oleh ZM. Dt. Rajo Alam Batuah dalam musyawarah tersebut menghasilkan beberapa putusan.¹³

Tradisi *Mandoa patang kamih* merupakan tradisi yang dilaksanakan di kenagarian Lubuak Gadang Utara yang mana tradisi ini dilaksanakan 3 hari setelah penguburan si mayit. Tradisi *Mandoa patang kamih* ini merupakan rangkaian *ta'ziah* yang dilaksanakan oleh masyarakat Lubuak gadang Utara.

Ta'ziah merupakan salah satu tindakan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya. Ketika ada seseorang yang wafat, maka menjadi tanggung jawab sosial bagi keluarga, kerabat, atau masyarakat sekitar yang masih hidup untuk menyampaikan belasungkawa. Namun dalam praktik kekinian, pelaksanaan ta'ziah tidak terbatas hanya pada kunjungan saat hari kematian, melainkan berkembang hingga mencakup berbagai bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di malam hari setelah jenazah dimakamkan.

Tradisi keagamaan ini dalam beberapa komunitas dijalankan sejak malam pertama hingga malam kedua, ketiga, ketujuh, bahkan berlanjut ke malam keempat belas dan keempat puluh. Tak jarang, sebagian warga masih memperingati malam keseratus bahkan melanjutkannya dalam bentuk haul tahunan. Misalnya, di wilayah Kenagarian Lubuak Gadang Utara, masyarakat memiliki kebiasaan yang dikenal dengan *mandoa patang kamih*, yaitu kegiatan doa bersama yang diadakan setiap hari Kamis pasca tiga hari pemakaman. Dalam acara tersebut, ayat-ayat suci Al-Qur'an dibaca, zikir dilantunkan, doa dikirimkan kepada almarhum, serta keluarga menyediakan hidangan bagi tamu yang hadir. Tradisi keagamaan seperti ini dijalankan secara luas oleh banyak kalangan di daerah tersebut.

Namun di sisi lain, ada pula kelompok masyarakat yang menilai kegiatan semacam itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Mereka memandang bahwa aktivitas seperti ini tidak memiliki dasar dari Rasulullah SAW dan dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Bahkan sebagian pihak menyebut kegiatan tersebut sebagai perbuatan yang mendekati haram, terutama karena acara doa bersama itu sering dilanjutkan dengan makan-makan di kediaman keluarga yang sedang berduka.¹⁴

¹³ *Frofil* (Nagari Lubuk Gadang Utara)

¹⁴ Abdullah Muhammad Sufyan Raji, *Bid'ahkan Tahlilan Dan Selamatan Kematian* (Jakarta: pustaka al-riyad, 2006), hlm. 57

Akan tetapi, menurut pandangan penulis, merujuk pada definisi '*urf*' yang telah dipaparkan sebelumnya, praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan haram. Justru, kebiasaan yang sarat dengan unsur kebaikan dan nilai positif tersebut berpotensi untuk dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan hukum. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa: "Tradisi yang berkembang di masyarakat dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum."¹⁵

Jika ditelaah dengan lebih seksama, kegiatan keagamaan dalam tradisi *Mandoa Patang Kamih* yang diselenggarakan di rumah duka sebenarnya merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai *al-'urf*. Misalnya saja, dalam kegiatan tersebut masyarakat melakukan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, melantunkan zikir, serta memanjatkan doa secara berjamaah. Dalam ajaran Islam, umat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir, dan terus-menerus berdoa, karena semua amalan itu merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT dan mencerminkan ketakwaan yang mendalam.

Di Nagari Lubuk Gadang Utara, Ulama adalah orang yang dihormati dan memiliki ilmu agama yang bagus dan orang yang penting dalam adat istiadat, seperti Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai di Nagari Lubuak Gadang Utara yang beranggapan bahwa tradisi *mandoa patang kamih* itu harus tetap dipertahankan dan ada sebagian pendapat bahwa tradisi *mandoa patang kamih* itu harus dihilangkan.

Menurut pendapat datuk panukoalat selaku kepala suku sikumbang (Niniak mamak suku sikumbang)¹⁶ Dimaksudkan tradisi *Mandoa patang kamih* itu adalah tradisi yang dilaksanakan oleh pihak keluarga yang sedang berduka untuk mengadakan do'a bersama yang bertujuan supaya di ringankan azabnya si mayit, yang mana tradisi ini dilaksanakan pada hari *manigo hari* (3 hari) sampai *manyaratui sapuluh hari* (110 hari) setelah penguburan jenazah. tradisi *Mandoa patang kamih* ini dilaksanakan setiap Kamis. Sebab kegiatan itu merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang dahulu yang masih dipergunakan masyarakat Nagari Lubuak Gadang Utara sampai sekarang

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm.78

¹⁶ Hasan Basri, Dt. Rajo Panukoalat, wawancara, *Selakau Niniak Mamak di Nagari Lubuk Gadang Utara*, Pada Hari Senin, 3 February 2024, Jam.22.00 Wib

Dt. Panukoalat juga mengatakan bahwa secara sosial dan adat istiadat di kenagarian Lubuak Gadang Utara tidak menetapkan sanksi khusus bagi yang tidak melakukan kegiatan ini, tetapi sebagian masyarakat tersebut harus menanggung rasa malu bagi masyarakat lain disebabkan menjadi perbincangan yang dianggap ganjil oleh masyarakat tersebut. Sehingga bisa saja akan terjadi permasalahan bagi orang yang tidak melaksanakan tradisi tersebut, seperti dikucilkan dari masyarakat dan tidak dianggap lagi didalam masyarakat (*ndk dibaok iyo-oyo*).

Bagi masyarakat tradisi tersebut adalah tradisi yang harus dilaksanakan karena masyarakat mengagap tradisi ini begitu bermanfaat bagi keluarganya yang sudah meninggal, tradisi *mandoa patang kamih* ini adalah tradisi yang digunakan untuk mendoakan orang yang meninggal dengan cara menyiapkan makanan untuk bre doa dan juga dianggap bahwa dengan adanya tradisi *mandoa patang kamih* ini keluarga orang yang sudah meninggalkan dapat bersekah dan dikurangi dosanya-dosa keluarga yang sudah meninggal.

Dt. panukoalat mengatakan tradisi *Mandoa patang kamih*, mayoritas *niniak mamak* di kenagarian Lubuak Gadang Utara menghendaki harus dipertahankan. Dengan alasan, bahwa dalam kegiatan ini dapat dijadikan momentum untuk berkumpulnya masyarakat dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi serta menampilkan pola perilaku yang menjunjung tinggi nilai adat istiadat di samping menjalankan syari'at.

Menurut pendapat Tuanku Panito Alam. ¹⁷Yang dimaksudkan tradisi *mandoa patang kamih* itu adalah merupakan kebiasaan masyarakat yang rata-rata dilakukan oleh kalangan (Tarbiyah) Secara turun temurun dahulu yang masih dipergunakan masyarakat Lubuak Gadang Utara sampai sekarang, karena pada umumnya masyarakat di kenagarian Lubuak Gadang Utara mayoritas beraliran Tarbiyah.

Tengku Panito Alam selaku alim ulama di kenagarian Lubuak Gadang Utara, menjelaskan bahwa alasan menyuguhkan makanan kepada orang yang datang ketika tradisi *mandoa patang kamih* tersebut untuk *sedeqah jariyah* yang mana pihak keluarga meniatkan bahwa pahala dari *sedeqah jariyah* dihadiahkan kepada si mayit. Niniak mamak, dan alim ulama juga ikut mendo'akan si mayit secara bersama-sama. Do'a

¹⁷ Tengku Syaril Panito Alam, Wawancara, *Selaku Perwakilan Dari Alim Ulama*, Pada Hari Jum'at, 31 January 2025, Jam.17.00 Wib

bersama itu dipimpin oleh seseorang yang ahli pada bidangnya yaitu : Ustadz dan Malin dari perangkat suku keluarga si mayit.

Tengku panito alam juga menjelaskan alasan kenapa tradisi ini di adakan setiap satu kali dalam seminggu dan dalam kurun waktu 110 hari setelah penguburan si mayit yaitu untuk menghitung hari sampai seratus hari agar tidak lupa dan setiap hari Kamis malam tersebut arwah datang kerumah, karna itu di adakan do'a bersama untuk arwah si mayit dan tradisi *mandoa patang kamih* ini jika tidak dilaksanakan oleh pihak keluarga yang meninggal, maka tidak ada sanksi kusus terhadap keluarga tersebut karna tradisi ini dilaksanakan jika pihak keluarga itu merasa mampu untuk melaksanakannya. Dalam kegiatan *Mandoa patang kamih* ini, mayoritas alim ulama di kenagarian Lubuak Gadang Utara menghendaki harus dipertahankan. Dengan alasan, bahwa dalam kegiatan ini dalam rangka menjalin hubungan silaturrahim yang secara tegas disuruh oleh Islam.

Menurut pendapat Ustad Risky Maulana.¹⁸ Yang dimaksud dengan tradisi *Mandoa patang kamih* itu adalah tradisi mando'a untuk arwah si mayit. Tradisi *Mandoa patang kamih* terkesan memberatkan ahli waris jika seluruh biaya kegiatan tersebut harus di tanggung sendirian. Kalau hal terjadi seperti ini maka sebaiknya ditinggalkan saja.

Akan tetapi, menurut penjelasan Ustad Risky Maulana bahwa jika pihak keluarga tidak mampu dan tidak mempunyai biaya untuk melaksanakan tradisi *Mandoa patang kamih* dan pihak keluarga juga ingin melaksanakan tradisi ini agar bisa mendo'akan, maka kebanyakan masyarakat Nagari Lubuk Gadang Utara yang ber hutang demi melaksanakan tradisi ini.

Ustad riski maulana juga mengatakan alasan mengadakan tradisi *mandoa patang kamih* dilaksanakan pada hari Kamis yaitu karna kepercayaan masyarakat bahwa pada malam Jum'at itu arwah si mayit kembali kerumah dan karna alasan itu diadakan pada hari Kamis, baik itu pagi, siang, malam ataupun menjelang magribnya untuk mendo'akan arwah si mayat tersebut.

Ustad Riski Maulana mengatakan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan oleh pihak keluarga, ada ke khawatiran dari keluarga bahwa nantinya mereka akan dikucilkan oleh masyarakat karena berbeda pemahaman dengan mereka, karna masyarakat kenagarian

¹⁸ Riski Maulana, Wawancara, Sebagai Perwakilan Dari Ustad, Pada Hari Jum'at, 31 January 2025, Jam. 20. 00. Wib

Lubuak Gadang Utara masih sangat kental dengan tradisi dan adat istiadat. Ustadz Riski Maulana mengatakan bahwa tradisi ini harus segera diluruskan dikalangan masyarakat. Karena ditakutkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat

Penulis juga menyanyakan tentang tata cara pelaksanaan tradisi tersebut, Ustadz juga menjelaskan bahwa pada pelaksanaan tradisi *mandoa patang kamih* pihak keluarga nantinya akan membuatkan makanan kepada para penta'ziah yang datang, biasanya berupa nasi, sambal, kue dan makanan lainnya dan serta juga menyediakan air minum nantinya. Ustadz Riski Maulana menjelaskan bahwa tujuan pihak keluarga menyuguhkan makanan tersebut yaitu untuk di niatkan *sedeqah jariyah* yang pahala puasanya nanti akan di hadiahkan kepada arwah si mayit.

Penulis mengkategorikan 4 pendapat yang diperselisihkan di kalangan ulama, sebagai berikut :

1. Pendapat ulama yang mengatakan Haram, yaitu pendapat Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah
2. Pendapat Ulama yang mengatakan Makruh yaitu: pendapat Abu Bakar al-Bakri al-Dimyati, dan mayoritas ulama mazhab 4 mengatakan makruh
3. Pendapat yang mengatakan mubah yaitu pendapat imam Malik bin Anas dan Abdullah al-Jurdani, dan sebagian kalangan imam Malikiyah dan Syafi'iyah
4. Pendapat ulama yang mengatakan Sunnah yaitu pendapat Imam Ahmad bin Hambal dari kalangan Salaf al- shalih, dan sebagian Hanafiyyah dan Hanabilah, yaitu:

Berdasarkan paparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa tradisi hidangan makanan dari keluarga si mayit untuk orang-orang yang berta'ziah masih diperselisihkan di kalangan ulama sendiri antara pendapat yang mengatakan *makruh*, *mubah* dan *sunnah*. Di antara mereka tidak ada pendapat yang menyatakan *haram*.

Pelaksanaan tradisi *Mandoea patang kamih* di Nagari Lubuak Gadang Utara, maka menurut analisa penulis, sebagai berikut; bahwa terhadap pelaksanaan tradisi *Mandoea patang kamih* di kenagarian Lubuak Gadang Utara penulis cenderung berpendapat hukumnya adalah Mubah. Argumen penulis memilih pendapat di atas, sekaligus untuk memperkuat dalil hukum terhadap pelaksanaan tradisi *Mandoea patang kamih* , beserta dengan penjelasannya, sebagai berikut: Persoalan pelaksanaan tradisi *Mandoea patang*

kamih ini, apakah sesuai dengan syaria't Islam adalah merupakan permasalahan hukum yang masuk kategori *ijtihadiah*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *Mandoa patang kamih* yang dilakukan oleh masyarakat adalah merupakan tradisi turun menurun di Nagari Lubuk Gadang Utara. Para ulama berpandangan bahwa tradisi *mandoa patang kamih*, merupakan tradisi yang bertujuan untuk mendo'akan mayat di dalam kubur agar di ringankan azabnya dan juga sebagai sarana silaturahmi antar tetangga dan juga keluarga besar dari si mayit tersebut. Tradisi *Mandoa Patang Kamih* ini harus tetap dipertahankan karna tradisi ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat dan sebagai bentuk kepedulian terhadap arwah simayat untuk mendo'akan si mayat tersebut.
2. Para ulama yang berpendapat tentang *mandoa patang kamih*, mengatakan haram, makruh, mubah dan sunnah yaitu, Pendapat ulama yang mengatakan Haram, yakni pendapat Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Pendapat Ulama yang mengatakan Makruh adalah pendapat Abu Bakar al-Bakri al-Dimyati, dan mayoritas ulama mazhab 4 mengatakan makruh, Pendapat yang mengatakan mubah yaitu pendapat imam Malik bin Anas dan Abdullah al-Jurdani, dan sebagian kalangan imam Malikiyah, Syafi'iyah dan Pendapat ulama yang mengatakan Sunnah yaitu pendapat Imam Ahmad bin Hambal dari kalangan Salaf al- shalih, dan sebagian Hanafiyyah dan Hanabilah.

Walaupun pendapat ulama tersebut berbeda namun para ulama sepakat memilih pendapat yang mengatakan mubah yaitu pendapat Imam Malik bin Anas dan Abdullah Al- Jurdani, karena tradisi *Mandoa patang kamih* di Nagari Lubuk Gadang Utara ini merupakan tradisi yang berupa sedekah *jariyah*. Karena memberikan makanan kepada orang yang berta'ziah ini hukumnya Mubah asalkan tidak meberatkan pihak keluarga simayit.

3. Pelaksanaan tradisi *Mandoa patang kamih* dalam syaria't Islam merupakan permasalahan hukum yang masuk kategori *ijtihadiah*. Yaitu proses ijtihad melalui *istinbath al-ahkam*. Bahwa dalam penggunaan dalil yang pertama adalah Al-Qur'an

terhadap pelaksanaan tradisi *Mandoa patang kamih*, tidak ditemukan secara jelas berbicara persoalan ini. Namun secara jelas dalam ayat Allah SWT menyatakan bahwa orang yang telah meninggal dapat menerima mashlahat/manfaat do'a yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Jannati Zhila and Muhammad Randicha Hamandia, '*KONSEP DOA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*', *Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan (JKPI)* 6, no. 1 (28 June 2022): 36–48, doi:10.19109.
- Hakim Awaludin, '*Doa Dalam Perspektif Alquran Kajian Tafsir Ibnu Kathir Dan Tafsir Al-Azhar*.' Vol. 11, no. 01 (2017).
- Rochanah Rochanah, '*Meningkatkan Kecintaan Anak pada Al Qur'an Melalui "Kebun Qur'an"* (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Enterpreneur Al Mawaddah Kudus)', *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal* 7, no. 2 (22 October 2019): 337, doi:10.21043/elementary.v7i2.6098.
- Maulana Riski, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 10 February 2024, Pukul 13.00 Wib.
- Nawawi Ismail, *Risalah Dzikir dan Doa*, Cet 1 (surabaya: karya agung, 2008),
- Komalasari Santi, "*Doa Dalam Perpektif Psikologi*, *Proceding Antasari Internationalconference*, "Vol. 1, No. 1 (2019)
- Departemen Agama RI, *Al- Qura'an dan Terjemahan Juz 1-30 Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan , 2006),
- Bin Sulaiman halid Al-Rib'I, *Min Ajaib Al-Du'a, diterjemakan oleh Jamaludin dengan judul: keajaiban Doa*, Cet. 1. (Jakarta,: Darul Haq, 2002),
- Djalil Basid, *Ushul Fiqih Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 161
- Jumanto Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Buku Aksara, 2015), hal.333
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,(Bairud: Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1954),
- Nurol Aen Djazuli, *Ushul fiqh (Metodologi Hukum Islam t.th)*.
- Abdul Khallaf Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina utama, 1994), hal. 120.
- Frofil* (Nagari Lubuk Gadang Utara)
- Muhammad Abdullah Sufyan Raji, *Bid'ahkan Tahlilan Dan Selamatan Kematian* (Jakarta: pustaka al- riyad, 2006),

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Basri Hasan, Dt. Rajo Panukoalat, wawancara, *Selakau Niniak Mamak di Nagari Lubuk Gadang Utara*, Pada Hari Senin, 3 February 2024, Jam.22.00 Wib

Syaril Tengku Panito Alam, *Wawancara, Selaku Perwakilan Dari Alim Ulama*, Pada Hari Jum'at, 31 January 2025, Jam.17.00 Wib